



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANNY KURNIAWAN BIN ALM. SITUN EFENDI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antara gang Antara 8 LK II, RT/RW 010/000, Kelurahan/Desa Suka Jawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Sat. Res. Narkoba tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras,

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas, tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danny Kurniawan Bin Situn Efendi (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Danny Kurniawan Bin Situn Efendi (Alm) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 1 (satu) paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Didalam Plastik Bening yang di simpan Didalam Kotak Rokok Country (Sisa Pakai);
 - 2.) 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik Bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) Gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram berat bersih (netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu. Sehingga sisa 0,11 (nol koma satu satu) gram berat bersih (netto));
 - 3.) 1 (satu) Perangkat Alat hisap Sabu (Bong);
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4.) 1 (satu) Buah Celana Pendek, Warna Hitam merek. EIGER
dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM - 03/L.7.15/Enz.2/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Danny Kurniawan Bin Situn Efendi (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya di tahun 2023, bertempat di depan kantor Kepolisian Resor Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma yaitu saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan Penyelidikan di perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, dan melihat mobil Expedisi berdasarkan dari Informasi Masyarakat tersebut, selanjutnya Para Saksi langsung mengikuti mobil tersebut sampai masuk daerah Kec. Seluma Timur tepatnya di Depan Kantor Kepolisian Resor Seluma langsung di berhentikan oleh Para Saksi dan di bantu oleh anggota kepolisian lain yang sudah menunggu;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian di temukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol I

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dan di balut lagi dengan tisu yang di temukan di Kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian juga di temukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol I Jenis Sabu yang di bungkus dalam plastic bening didalam kotak rokok Country (sisa pakai) yang ditemukan dalam Kantong celana bagian depan sebelah kiri bersama 1 (satu) alat hisap sabu (Bong);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dengan Nomor Berita Cara Penimbangan : 20/60714.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 diketahui 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok Country (sisa pakai) dan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan 1 jenis sabu didalam plastik bening di balut denga tisu dengan berat kotor 7.85 gr dan berat bersih 0,16gr serta disisihkan menjadi : BPOM : 0,05 gr (berat bersih) dan Sisa : 0,11gr (berat bersih);

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengwas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Bapak Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Danny Kurniawan Bin Situn Efendi (Alm) setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (sabu) termasuk narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Danny Kurniawan Bin Situn Efendi (Alm) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Gudang Shoope Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kota Jakarta Barat, namun berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor :

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/01/I/2024/Sat.Resnarkoba tanggal 12 Januari 2024 terdakwa ditahan di Polres Seluma dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu muatan paket di Gudang Shopee di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, mengobrol dengan seseorang yang tidak ia tahu identitasnya dan mengambil paket sabu dari orang tersebut di dalam kotak rokok Pro Mild;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB di WC Gudang Shopee Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Terdakwa merakit seperangkat alat hisap (Bong), selanjutnya didalam kaca pirek tersebut di isi dengan Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan sebuah pipet / sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan), kemudian sebuah kaca pirek yang sudah terisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, langsung dihisap / disedot asapnya dari pipet yang satunya lagi, Terdakwa menghisapnya secara berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor : 445.1.2/68/RSUD.T/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dita Meysi Wulandari terhadap Terdakwa Danny Kurniawan Bin Situn Efendi (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dengan hasil (+) dan zat golongan METAMPHETAMIN;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam proses rehabilitasi karena kecanduan Narkotika atau obat terlarang lainnya dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi, S.H Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedi pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Seluma dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi Dedi merupakan anggota tim Sat. Resnarkoba Polres Seluma;
- Bahwa saksi Dedi dan tim Sat. Resnarkoba Polres Seluma ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Dedi melakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena masalah narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat, yang mengatakan adanya salah seorang sopir ekspedisi yang menyalahgunakan Narkotika. Kemudian saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB saksi Dedi dan saksi Gustiawan melihat mobil ekspedisi sesuai dengan informasi yang didapat melintas, kemudian langsung dilakukan pembuntutan;
- Bahwa setelah tiba didepan Mako Polres Seluma, saksi Dedi dan saksi Gustiawan dengan dibantu oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung melakukan penghentian terhadap mobil tersebut dan langsung dilakukan pemeriksaan/pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening dibalut dengan tisu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) paket kecil Narkotika Galongan I jenis sabu

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok country (sisa pakai) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa jenis kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah kendaraan jenis box roda 6 (enam) warna biru langit, ada tulisan IJC EXPRESS dengan Nomor Polisi BE 8403 ABU;
 - Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Tais untuk diambil dan diperiksa urinenya dan hasilnya adalah positif (+) Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya (terdakwa memanggilnya dengan sebutan abang) di Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya;
 - Bahwa kepada Terdakwa ada dilakukan penggeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Didalam Plastik Bening yang di simpan Didalam Kotak Rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik Bening dibalut dengan tisu; Dengan Berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam merek EIGER;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi Dedi membenarkannya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memakai narkotika tersebut 2 (dua) kali yakni pertama saat loading barang di Gudang shopee

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, lalu kedua dipakai saat sampai perbatasan Lampung-Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang melihat/mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh Tim Dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma adalah saksi Dedi, saksi Gustiawan, dengan disaksikan oleh saudara Armadi selaku Ketua RW Kelurahan Selebar, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Gustiawan Tampubolon Bin D. Tampubolon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Gustiawan pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Seluma dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi Gustiawan merupakan anggota tim Sat. Resnarkoba Polres Seluma;
- Bahwa saksi Gustiawan dan tim Sat. Resnarkoba Polres Seluma ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Gustiawan melakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena masalah narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal dari Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Seluma mendapatkan informasi Masyarakat, yang mengatakan adanya salah seorang sopir ekspedisi yang menyalahgunakan Narkoba. Kemudian saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB saksi Dedi dan saksi Gustiawan melihat mobil ekspedisi sesuai dengan informasi yang didapat melintas, kemudian langsung dilakukan pembuntutan;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di depan Mako Polres Seluma, saksi Dedi dan saksi Gustiawan dengan dibantu oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung melakukan penghentian terhadap mobil tersebut dan langsung dilakukan pemeriksaan/pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening dibalut dengan tisu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) paket kecil Narkotika Galongan I jenis sabu didalam plastik bening yang disimpan dalam kotak rokok country (sisa pakai) ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah kendaraan jenis box roda 6 (enam) warna biru langit, ada tulisan IJC EXPRESS dengan Nomor Polisi BE 8403 ABU;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa dibawa ke Rumah sakit Umum Daerah Tais untuk diambil dan diperiksa urinenya dan hasilnya adalah positif (+) Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya (terdakwa memanggilnya dengan sebutan abang) di Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa kepada Terdakwa ada dilakukan pengeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Didalam Plastik Bening yang di simpan Didalam Kotak Rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik Bening dibalut dengan tisu; Dengan Berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam merek EIGER;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi Gustiawan membenarkannya;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB di Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat saksi Gustiawan dan tim melakukan penangkapan kondisi cuaca cerah pada pagi hari dan ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memakai narkotika tersebut 2 (dua) kali yakni pertama saat loading barang di Gudang shopee Cengkareng, lalu kedua dipakai saat sampai perbatasan Lampung-Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika tersebut sebagai penambah tenaga;
- Bahwa yang melihat/mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan/atau penggeledahan oleh Tim Dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma adalah saksi Dedi, saksi Gustiawan, dengan disaksikan oleh saudara Armadi selaku Ketua RW Kelurahan Selebar, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa tidak pernah mengikuti rehabilitasi narkotika di panti rehabilitasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 020/60714.00/2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu pada Tanggal 11 Januari 2024, dijelaskan bahwa "1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok Country (sisa pakai) dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening dibalut dengan tisu tersebut dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram";
2. Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0007 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes, dijelaskan bahwa “barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Shabu)”;

3. Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor 445.1.2/68/RSUD.T/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dita Meysi Wulandari terhadap Terdakwa Danny Kurniawan Alias Danny Bin Situn Efendi (Alm), dijelaskan bahwa “hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET)”;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Seluma;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM. 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba golongan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu hanya sebagai doping dalam perjalanan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu Didalam Plastik Bening yang di simpan Didalam Kotak Rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu didalam plastik Bening dibalut dengan tisu; Dengan Berat bersih keseluruhan Narkoba Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam merek EIGER, adalah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu sejak bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 perpaketnya;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dalam gangguan kesehatan atau perawatan dokter yang memerlukan obat sejenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi sebelumnya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ialah Terdakwa merasa badan bugar dan tidak ada rasa kantuk;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu muatan paket shopee di Gudang Shopee di Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa lagi nyantai dipinggir jalan sambil minum es teh dan sambil ngobrol sama seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang Terdakwa panggil dia dengan sebutan "abang". Lalu abang tersebut menawarkan kepada Terdakwa Narkoba golongan I Jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi selama perjalanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Paket Narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa dapat dari si abang tadi Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memakai dan menghisap barang tersebut didalam WC Gudang Shopee sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu sisa barang tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan Terdakwa masukan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gudang Shopee Cengkareng, Jakarta Barat menuju Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di hutan kawasan Bukit Barisan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi atau memakai Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa lalu Terdakwa membagi sisa barang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) Terdakwa simpan didalam kotak rokok country lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa balut dengan tisu dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa didepan Polres Seluma tepatnya di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Seluma;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma dengan disaksikan oleh Ketua RW Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam Plastik Bening yang di simpan di dalam kotak rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek EIGER;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Tais pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 12.27 WIB dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut yaitu Positif Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET);
- Bahwa selain dengan si "abang" tersebut biasanya Terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara titip ke teman Terdakwa yang kerja di shopee;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu Didalam Plastik Bening yang di simpan Didalam Kotak Rokok Country (sisa pakai);
2. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu didalam plastik Bening dibalut dengan tisu, dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
4. 1 (satu) buah celana pendek, warna hitam merek EIGER;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Seluma pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu muatan paket shopee di Gudang Shopee di Cengkareng, Jakarta Barat;
3. Bahwa Terdakwa lagi dipinggir jalan sambil minum es teh dan ngobrol dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang Terdakwa panggil dia dengan sebutan "abang". Lalu abang tersebut menawarkan kepada Terdakwa Narkotika golongan I Jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi selama perjalanan;
4. Bahwa kemudian Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Paket Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa dapat dari si abang tadi Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa;
5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memakai dan menghisap barang tersebut didalam WC Gudang Shopee sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu sisa barang tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan Terdakwa masukan dalam kantong celana Terdakwa;
6. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gudang Shopee Cengkareng, Jakarta Barat menuju Kota Bengkulu;
7. Bahwa sesampainya di hutan kawasan Bukit Barisan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi atau memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
8. Bahwa lalu Terdakwa membagi sisa barang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) Terdakwa simpan didalam kotak rokok country lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa balut dengan tisu dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Kota Bengkulu;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Seluma mendapatkan informasi Masyarakat, yang mengatakan adanya salah seorang sopir ekspedisi yang menyalahgunakan Narkotika. Kemudian saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
10. Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB saksi Dedi dan saksi Gustiawan melihat mobil ekspedisi sesuai dengan informasi yang didapat melintas, kemudian langsung dilakukan pembuntutan;
11. Bahwa setelah tiba didepan Mako Polres Seluma sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, saksi Dedi dan saksi Gustiawan dengan dibantu oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung melakukan penghentian terhadap mobil tersebut dan langsung dilakukan pemeriksaan/pengeledahan;
12. Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma dengan disaksikan oleh Ketua RW Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam Plastik Bening yang di simpan di dalam kotak rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek EIGER;
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
14. Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Tais pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 12.27 WIB dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut yaitu Positif Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET);
15. Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain dengan si “abang” tersebut biasanya Terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara titip ke teman Terdakwa yang kerja di shopee;
17. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu hanya sebagai doping dalam perjalanan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir ekspedisi;
18. Bahwa Terdakwa tidak dalam gangguan kesehatan atau perawatan dokter yang memerlukan obat sejenis sabu;
19. Bahwa Terdakwa belum pernah direhabilitasi sebelumnya;
20. Bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan sekarang;
21. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang;
22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 020/60714.00/2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu pada Tanggal 11 Januari 2024, dijelaskan bahwa “1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok Country (sisa pakai) dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening dibalut dengan tisu tersebut dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram”;
23. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes, dijelaskan bahwa “barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (sabu)”;
24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor 445.1.2/68/RSUD.T/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dita Meysi Wulandari terhadap Terdakwa Danny Kurniawan Alias Danny Bin Situn Efendi (Alm), dijelaskan bahwa “hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET)”;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang-perorangan yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Danny Kurniawan Bin Alm. Situn Efendi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Danny Kurniawan Bin Alm. Situn Efendi, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa Danny Kurniawan Bin Alm. Situn Efendi tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “Setiap Orang” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “Setiap Orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, diketahui Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Seluma pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu muatan paket shopee di Gudang Shopee di Cengkareng, Jakarta Barat. Bahwa Terdakwa lagi dipinggir jalan sambil minum es teh dan ngobrol dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang Terdakwa panggil dia dengan sebutan "abang". Lalu abang tersebut menawarkan kepada Terdakwa Narkotika golongan I Jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi selama perjalanan. Kemudian Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Paket Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa dapat dari si abang tadi Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa memakai dan menghisap barang tersebut didalam WC Gudang Shopee sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu sisa barang tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok dan Terdakwa masukan dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Gudang Shopee Cengkareng, Jakarta Barat menuju Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa sesampainya di hutan kawasan Bukit Barisan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi atau memakai Narkotika Golongan I

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Lalu Terdakwa membagi sisa barang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang 1 (satu) Terdakwa simpan didalam kotak rokok country lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan yang 1 (satu) lagi Terdakwa balut dengan tisu dan Terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa menuju Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polres Seluma mendapatkan informasi Masyarakat, yang mengatakan adanya salah seorang sopir ekspedisi yang menyalahgunakan Narkotika. Kemudian saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat saksi Dedi dan saksi Gustiawan melakukan penyelidikan diperbatasan tersebut, lalu sekira pukul 04.30 WIB saksi Dedi dan saksi Gustiawan melihat mobil ekspedisi sesuai dengan informasi yang didapat melintas, kemudian langsung dilakukan pembuntutan;

Menimbang bahwa setelah tiba didepan Mako Polres Seluma sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna KM 65 didepan Polres Seluma Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, saksi Dedi dan saksi Gustiawan dengan dibantu oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya langsung melakukan penghentian terhadap mobil tersebut dan langsung dilakukan pemeriksaan/pengeledahan;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan Terdakwa oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Seluma dengan disaksikan oleh Ketua RW Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam Plastik Bening yang di simpan di dalam kotak rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek EIGER;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu hanya sebagai doping dalam perjalanan karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah supir ekspedisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 020/60714.00/2024, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu pada Tanggal 11 Januari 2024, dijelaskan bahwa "1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening yang disimpan didalam kotak rokok Country (sisa pakai) dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening dibalut dengan tisu tersebut dengan berat kotor 7,85 (tujuh koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram";

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes, dijelaskan bahwa "barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (sabu)", sesuai dengan lampiran 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tais Nomor 445.1.2/68/RSUD.T/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Dita Meysi Wulandari terhadap Terdakwa Danny Kurniawan Alias Danny Bin Situn Efendi (Alm), dijelaskan bahwa "hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET)";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diatas kemudian dihubungkan dengan berita acara penimbangan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli, mengambil, menguasai dan menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut diperuntukan Terdakwa bukan untuk dijual/diedarkan kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan melainkan akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan setiap penyalah guna sebelum mengonsumsi narkotika tentu akan melakukan perbuatan membeli, mengambil dan menguasai narkotika;

Menimbang bahwa hal ini didukung fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa aktif mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu sejak

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan sekarang sebagai penambah stamina Terdakwa bekerja, hasil tes urin Terdakwa positif (+) Amphetamin (AMP) dan Metamphitamine (MET), barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil (dibawah ketentuan barang bukti habis pakai dalam Sema Nomor 4 Tahun 2010), dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan menggunakan narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa dilengkapi dokumen yang sah, dinilai telah melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa diketahui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dikuasai Terdakwa bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangmana dalam peredaran, penyaluran dan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



atau pengguna narkoba harus mendapatkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “setiap orang” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu di dalam Plastik Bening yang di simpan di

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok Country (sisa pakai), 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek EIGER dalam persidangan diketahui adalah milik Terdakwa yang dapat digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan jaringan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danny Kurniawan Bin Alm. Situn Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam Plastik Bening yang di simpan di dalam kotak rokok Country (sisa pakai);
- 2.) 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik bening dibalut dengan tisu dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 3.) 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong),
dimusnahkan;
- 4.) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek EIGER;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Jeerix Andik Saputra,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa
Djamaluddin, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mirianti Oktaviana Suri, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Tas